



PUTUSAN

Nomor 1316/Pdt.G/2024/PA.Klt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KLATEN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Klaten, 02 Mei 1985, agama Islam, pekerjaan xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, Rt 002 Rw 004, xxx xxxxxxxx, Kecamatan Bayat, xxxxxxxxxx xxxxxx; **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Klaten, 20 Juni 1985, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxx xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxx, Rt 002 Rw 002, xxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Bayat, xxxxxxxxxx xxxxxx;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 26 September 2024 yang telah didaftar dalam Register Perkara Nomor: 1316/Pdt.G/2024/PA.Klt, tanggal 26 September 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2007, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 485/29/X2007, tertanggal 20 Oktober 2007;

Hal 1 dari 31 hal Putusan Nomor 1316/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 16 Tahun dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama:

- X, NIK: 33140042506100002, Laki-laki Lahir di Klaten 25 Juni 2010 usia 14 tahun;
- X NIK: 3310045312140005, Perempuan Lahir di Klaten 13 Desember 2014 usia 9 tahun;

3. Bahwa sejak Januari 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan pendidikan anak-anak Penggugat bekerja sendiri
- Bahwa Tergugat tidak memberikan perhatian lebih kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering bersikap cuek kepada Penggugat;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Agustus 2023 Bahwa Tergugat Tidak memberikan Nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

5. Bahwa pihak keluarga belum berusaha memberi nasehat;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Klaten kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT)

Hal 2 dari 31 hal Putusan Nomor 1316/Pdt.G/2024/PA.Klt



terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*);

Kehadiran Para Pihak

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan ternyata identitas Penggugat dan Tergugat telah sesuai sebagaimana tercantum dalam surat gugatan;

Upaya Damai dan Mediasi

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan membina kembali rumah tangganya dengan baik, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Drs. H. Wahid Afani, M.S.I.** sebagaimana Penetapan Mediator tanggal 08 Oktober 2024, dan menurut laporan hasil mediasi tanggal 21 Oktober 2024, mediasi dinyatakan berhasil sebagian di luar objek perkara/sengketa yang pada pokoknya sebagi berikut:

- Bahwa anak yang bernama X NIK: 33140042506100002, Laki-laki, Lahir di Klaten 25 Juni 2010 usia 14 tahun berada di bawah *hadhanah* (pemeliharaan/pengasuhan) Tergugat sebagai ayah kandungnya, dengan kewajiban Tergugat untuk memberi akses/kesempatan kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
- Bahwa anak yang bernama X NIK: 3310045312140005, Perempuan Lahir di Klaten 13 Desember 2014 usia 9 tahun berada di bawah *hadhanah* (pemeliharaan/pengasuhan) Penggugat sebagai ibu kandungnya, dengan kewajiban Penggugat untuk memberi akses/kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

Pemeriksaan Perkara

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, dengan perubahan

Hal 3 dari 31 hal Putusan Nomor 1316/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan dengan memasukan kesepakatan mediasi tersebut ke dalam posita dan petitum gugatan, selain dan selebihnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Jawab Jinawab

Bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut Tergugat menyampaikan **jawaban** secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membenarkan dalil posita nomor 1, 2, 4, dan 5;
- Bahwa Tergugat membantah posita nomor 3 dengan dalil bahwa Tergugat selaku kepala rumah tangga tetap memberikan nafkah untuk keluarga apabila ada kelebihan nafkah/penghasilan, dan memang benar jika Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat karena sikap Penggugat yang dingin dan angkuh dan tidak menanggapi Tergugat, selain itu Tergugat juga telah berusaha mendekati Penggugat tapi Penggugat selalu menghindar;
- Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat karena masih mencintai Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan **replik** secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa membenarkan dalil dari Tergugat bahwa Tergugat berusaha mendekati Penggugat, namun Penggugat selalu menghindar karena masih kecewa karena Tergugat tidak memberikan perubahan yang nyata dan kurang peduli dengan keadaan dan kebutuhan rumah tangga, bahkan selama ini Tergugat tidak pernah menanyakan keadaan anak, dan bagaimana biaya hidupnya apakah tercukupi atau tidak;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan **duplik** secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya dengan tambahan keterangan bahwa Tergugat tetap bertanggung jawab dalam memenuhi nafkah keluarga bahkan jika tidak cukup, Penggugat mencari pinjaman/hutang dan ketika akhrit tahun tidak dapat melunasi maka Tergugat juga yang melunasinya;

Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah

Hal 4 dari 31 hal Putusan Nomor 1316/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK 33X58550001 tanggal 11 Februari 2013 yang dikeluarkan di xxxxxxxx xxxxxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor X2007, tanggal 20 Oktober 2007 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. X, Nomor; 27488/TP/2010, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx tanggal 12-07-2022, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. X, Nomor; 3310-LT-29062015-0080, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx tanggal 29-06-2015, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);

B. Saksi :

1. SAKSI 1, umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN KLATEN, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

-
Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Keponakan Penggugat;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah sudah lebih dari 15 tahun;

-
Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Banyuripan, xxxxxxxx xxxxx;

Hal 5 dari 31 hal Putusan Nomor 1316/Pdt.G/2024/PA.Klt



-
Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;

-
Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian antara Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis yang disebabkan Tergugat yang tidak dapat memberi nafkah kebutuhan rumah tangga bersama, sehingga Penggugat yang harus bekerja sendiri untuk mencukupinya;

-
Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat, saksi hanya mendapat laporan dari Penggugat;

-
Bahwa setahu saksi kurang lebih sejak 1 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dan saat ini Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;

-
Bahwa sejak terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan memperdulikan;

-
Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

-
Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI 2, umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN KLATEN, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

-

Hal 6 dari 31 hal Putusan Nomor 1316/Pdt.G/2024/PA.Klt



Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman Penggugat;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;

-
Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Banyuripan, xxxxxxxx xxxx;

-
Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;

-
Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian antara Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis yang disebabkan karena Tergugat yang sudah tidak dipedulikan dan tidak dicukupi kebutuhan rumah tangganya, bahkan Penggugat sering meminjam uang kepada saksi untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari dan keperluan biaya sekolah anak-anaknya;

-
Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat, saksi hanya mendapat laporan dari Penggugat;

-
Bahwa setahu saksi kurang lebih sejak 1 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dan saat ini Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;

-
Bahwa sejak terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan memperdulikan;

-
Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan

Hal 7 dari 31 hal Putusan Nomor 1316/Pdt.G/2024/PA.Klt



Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

- _____

Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup dan sudah tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan 1 orang saksi yaitu:

1. X, umur 29 tahun, agam Islam, pekerjaan honorer, Pendidikan SMK, tempat tinggal di Dukuh Pandanrejo, Rt. 02, Rw. 02, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- _____

Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Tergugat;

- _____

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah sudah lebih dari 15 tahun yang lalu;

- _____

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Banyuripan, xxxxxxxxxxx xxxxx;

- _____

Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;

- _____

Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun beberapa tahun terakhir antara Penggugat dengan

Hal 8 dari 31 hal Putusan Nomor 1316/Pdt.G/2024/PA.Klt



Tergugat menjadi tidak harmonis yang disebabkan karena Tergugat selain harus mencukupi nafkah keluarganya dia juga harus mengangsur hutang bersama yang belum lunas;

-
Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat, saksi hanya mendapat laporan dari Tergugat;

-
Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, karena awalnya Penggugat pamit pulang ke rumah orang tuanya untuk merawat orang tuanya yang sedang sakit dan ternyata sampai dengan saat ini tidak pernah kembali dan tiba-tiba mengajukan gugatan cerai;

-
Bahwa sejak terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan memperdulikan;

-
Bahwa saksi tidak tahu apakah dari pihak keluarga sudah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

-
Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasihati Penggugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Tergugat dan Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Tergugat menyatakan cukup dan sudah tidak akan mengajukan bukti lagi;

Kesimpulan

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat, serta mohon putusan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya keberatan bercerai dengan Penggugat demi keutuhan rumah tangga bersama Penggugat;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa surat gugatan yang diajukan Penggugat adalah mengenai cerai gugat antara orang Islam yang termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasan dalam huruf a angka 9, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut, bahwa penentuan kompetensi relatif terhadap perkara cerai gugat berlaku ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah xxxxxxxx xxxxxx, maka Pengadilan Agama Klaten secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Legal Standing Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama, serta rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki hubungan hukum

Hal 10 dari 31 hal Putusan Nomor 1316/Pdt.G/2024/PA.Klt



dan kepentingan hukum (*rechtsbevoegheid*) dalam perkara *a quo*, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian perkara *a quo* (*legitima persona standi in iudicio*);

Kehadiran Pihak Berperkara

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ke hadapan sidang berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat di dan Tergugat telah menghadap di persidangan;

Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di setiap persidangan, telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR. *jo.* Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, dan menurut Laporan Mediator atas nama **Drs. Wahid Afani, M.S.I.** tertanggal 21 Oktober 2024 mediasi tersebut dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan sebagaimana di luar pokok perkara yang pada pokoknya sebagaimana duduk perkara di atas;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat gugatan Penggugat, maka yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan pada duduk perkara di muka;

Hal 11 dari 31 hal Putusan Nomor 1316/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil telaah di atas dapat disimpulkan bahwa secara normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Perubahan Gugatan

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perubahan gugatannya secara lisan dengan memasukan kesepakatan mediasi baik dalam posita maupun petitum gugatan, dan terhadap perubahan gugatan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan tersebut diajukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban dan perubahan tersebut tidak mengubah atau menyimpang dari kejadian materil pokok perkara, melainkan perubahan berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak pasca perceraian, selain itu kedua belah pihak telah sepakat untuk memasukan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat ke dalam putusan, dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 127 Rv. Jo. Pasal 25 dan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim menilai bahwa perubahan gugatan tersebut patut dikabulkan;

Jawab Jinawab

Dalil-dalil yang diakui

Menimbang, bahwa dalam jawab jinawab, Tergugat telah mengakui dan membenarkan posita nomor 1, 2, 4 dan 5 sebagaimana duduk perkara di atas;

Dalil-dalil yang dibantah

Menimbang, bahwa dalam jawab jinawab, Tergugat telah membantah posita nomor 3 tentang terjadinya perselisihan dan penyebab perselisihan tersebut yang pada pokoknya sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa pada jawabannya, Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 1, namun oleh karena perkara ini adalah termasuk perkara perceraian dan posita nomor 1 merupakan *legal*

Hal 12 dari 31 hal Putusan Nomor 1316/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standing (kedudukan hukum) bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai, maka sekalipun posita 1 telah diakui oleh Tergugat, kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian posita nomor 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata *jo.* Pasal 163 HIR. yang menyatakan bahwa barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu *jo.* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 Kompilasi hukum Islam yang menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan sebagaimana dikehendaki, sehingga kepada Penggugat dan Tergugat dibebankan beban pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.4, alat-alat bukti tertulis tersebut adalah fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide:* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup dan bercap pos (*vide:* Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide:* Pasal 165 HIR. *jo.* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUHPerduta;

Hal 13 dari 31 hal Putusan Nomor 1316/Pdt.G/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk isinya menerangkan bahwa identitas Penggugat telah sesuai sebagaimana tertera dalam surat gugatan dan saat ini bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxx xxxxxx. Bukti tersebut sekaligus menegaskan kembali bahwa Pengadilan Agama Klaten berwenang secara relatif untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dalam perkara *a quo* merupakan bukti utama (*prima facie evidence*) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan. Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah dan hingga kini belum pernah bercerai. Selanjutnya dari hubungan perkawinan tersebut dijadikan alas dasar oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini, maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sehingga Penggugat memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat secara administrasi kependudukan dan catatan sipil, merupakan sebuah keluarga dan memiliki anak yang bernama Burhan Rosihun Ghifari, NIK: 33140042506100002, Laki-laki Lahir di Klaten 25 Juni 2010 usia 14 tahun yang dimohonkan pengasuhannya (*hadhanah*) kepada Tergugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Kutipan Akta Kelahiran diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat secara administrasi kependudukan dan catatan sipil, merupakan sebuah keluarga dan memiliki anak yang bernama Syahla Aulia Ghifara NIK: 3310045312140005, Perempuan Lahir di Klaten 13 Desember 2014 usia 9 tahun yang dimohonkan pengasuhannya (*hadhanah*) kepada Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.3 dan P.4 Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* untuk ditetapkan sebagai pemegang kuasa pengasuhan anak (*hadhanah*) pada perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas maka Hakim

Hal 14 dari 31 hal Putusan Nomor 1316/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya dalam gugatan perceraian karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka perlu didengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat di muka persidangan dari keluarga/orang dekat Penggugat, keduanya dianggap oleh Penggugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 144, 145 serta Pasal 147 HIR, karenanya para saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi syarat formil, agar bernilai pembuktian, keterangan para saksi yang diajukan di persidangan juga harus memenuhi syarat materiil, yaitu keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau dengan alat-alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan

Hal 15 dari 31 hal Putusan Nomor 1316/Pdt.G/2024/PA.Klt



172 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya sebagaimana termuat pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi mengenai hal tersebut adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka dari itu keterangan para saksi Penggugat mengenai hal tersebut telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, baik saksi pertama maupun saksi kedua Penggugat tidak ada yang pernah mengetahui secara langsung, melainkan hanya memperoleh cerita dari Penggugat, maka keterangan para saksi tersebut adalah termasuk *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat Prof. Subekti, S.H dalam bukunya *Hukum Pembuktian* (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), halaman 42. yang menyatakan bahwa kesaksian *de auditu* bukan termasuk kesaksian yang tidak bernilai sama sekali karena keterangan tersebut bukan termasuk dalam bentuk kesimpulan-kesimpulan yang dilarang dalam Pasal 1907 KUHPdata, sehingga keterangan saksi *de auditu* dapat dipergunakan sebagai bukti persangkaan bagi Hakim;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pendapat di atas, Majelis Hakim mengambil alih abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Nomor 308 K/Sip/11379 tanggal 17 Februari 1977 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa "*Testimonium de auditu tidak dapat digunakan sebagai saksi langsung tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan, yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu tidaklah dilarang*";

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang termasuk *testimonium de auditu* tersebut, jika dihubungkan dengan keterangan mengenai perpisahan Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang, selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin

Hal 16 dari 31 hal Putusan Nomor 1316/Pdt.G/2024/PA.Klt



komunikasi yang baik dan tidak pernah saling mengunjungi lagi, dan Penggugat sudah dinasihati agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, menunjukkan bahwa saksi-saksi Penggugat hanya mengetahui dampak atau akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menegaskan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan satu orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat tidak mengajukan bukti lainnya untuk menguatkan saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 300 HIR yang menyatakan bahwa kesaksian yang hanya dilakukan oleh satu orang saksi dan tidak didukung oleh alat bukti lain tidak dapat dijadikan sebagai bukti menurut undang-undang, dan berdasarkan asas *unus testis, nullus testis* yang artinya satu saksi bukan saksi, sehingga saksi tersebut tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan analisis alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat di persidangan, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 20 Oktober 2007;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering bertengkar sejak beberapa tahun sebelum berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;
4. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat

Hal 17 dari 31 hal Putusan Nomor 1316/Pdt.G/2024/PA.Klt



sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah saling mengunjungi lagi;

5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan hukum yang terkandung dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, di mana antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa di antara alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dalam pasal-pasal tersebut di atas, maka terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; dan
3. Telah diupayakan perdamaian tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, maka perceraian hanya dapat dikabulkan

Hal 18 dari 31 hal Putusan Nomor 1316/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti. Hal ini sebagaimana hasil Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pertama, kedua dan ketiga, yaitu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang, Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat terdapat indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Hal ini sebab hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia dan harmonis, sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri. Oleh sebab itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga, bukan dengan pola hidup berpisah. Selain itu, tidaklah mungkin pasangan suami istri berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama tanpa alasan yang dibenarkan bila tidak ada penyebab seperti perselisihan dan pertengkaran. Maka oleh sebab itu, unsur “adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus” dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum keempat dan kelima, yaitu selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah saling mengunjungi lagi, bahkan Penggugat sudah dinasihati agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, serta dihubungkan dengan kesimpulan Penggugat yang tetap ingin bercerai dengan Tergugat, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai dan tidak saling memperdulikan, sehingga Majelis Hakim menilai tindakan yang demikian ini merupakan bentuk ketidakwajaran dari rumah tangga yang rukun dan harmonis. Oleh sebab itu, Hakim menilai unsur “perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun” telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Hal 19 dari 31 hal Putusan Nomor 1316/Pdt.G/2024/PA.Klt



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, sehingga unsur “pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil” juga telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya ketiga unsur di atas, Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga suami istri yang telah terbukti retak-pecah, di mana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta tersebut telah terpenuhi alasan cerai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi yurisprudensi tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat tentang ketidakharmonisan rumah tangganya patut dinyatakan terbukti;

menimbang, bahwa rumah tangga yang sudah pecah adalah gambaran suatu rumah tangga yang di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketenteraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk membentuk keluarga yang kekal, bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT. surat *al-Ruum* ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu

Hal 20 dari 31 hal Putusan Nomor 1316/Pdt.G/2024/PA.Klt



sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antarmu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin akan terwujud;

Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap berlangsung seperti ini tidak akan memberi harapan kebaikan (*mashlahah*), justru sebaliknya dapat menimbulkan *dharar* (bahaya) *mudharat* dan *mafsadat* yang berpotensi ditimbulkan akibat pertengkaran antara suami istri. Keadaan rumah tangga yang demikian itu, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus. Oleh sebab itu, jika keadaan seperti itu terjadi, maka menghindari *kemudharatan* (*mafsadat*) harus lebih diutamakan dari pada mengharapkan kebaikan (*mashlahah*). Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa Dr. Wahbah Al-Zuhaili mengutip dan menjelaskan pendapat Ulama Mazhab Maliki dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz 7 halaman 527-528, yang kemudian Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat, menyatakan:

وَأَجَازَ الْمَالِكِيَّةُ التَّفْرِيقَ لِلشَّقَاقِ أَوْ لِلصَّرْرِ، مَنَعًا لِلتَّرَاعِ، وَحَتَّى لَا تُصِيحَ الْحَيَاةُ الرِّوَجِيَّةُ جَجِيمًا وَبَلَاءً، وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «لَا صَرَّرَ وَلَا ضَرَّارَ». وَبِنَاءِ عَلَيْهِ تَرَفُّعَ الْمَرْأَةِ أَمْرَهَا لِلْقَاضِي، فَإِنْ أُثْبِتَ الصَّرُّ أَوْ صِحَّتْ دَعْوَاهَا، طَلَّقَهَا مِنْهُ، وَإِنْ عَجَزَتْ عَنْ إِثْبَاتِ الصَّرْرِ رُفِصَتْ دَعْوَاهَا

Artinya: “Mazhab Maliki membolehkan pemisahan (suami-istri) bilamana disebabkan perselisihan atau kemudharatan guna mencegah pertikaian, sehingga kehidupan rumah tangga (suami-istri) tersebut tidak berubah menjadi petaka dan

Hal 21 dari 31 hal Putusan Nomor 1316/Pdt.G/2024/PA.Klt



bencana, sesuai sabda Rasulullah saw.: “Tidak boleh berbuat mudarat untuk diri sendiri dan orang lain”. Berdasarkan hal tersebut, maka si istri (dapat) mengajukan gugatan kepada Hakim. Jika kemudharatan dan kebenaran (dalil) gugatannya tersebut terbukti, maka Hakim menceraikan istri tersebut dari suaminya, dan jika si istri tidak mampu membuktikannya, maka gugatan tersebut ditolak”;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.” Merujuk pada pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, selain dalil-dalil Penggugat telah dinyatakan terbukti dan tidak bertentangan dengan hukum, ternyata Majelis Hakim juga telah menemukan cukup alasan untuk menceraikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan dalam perkara *a quo* adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkara *a quo* akan diputus dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud talak satu *ba'in shughra* di atas sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa *iddah*;

Petitim Tentang Kuasa Asuh (Hadhanah)

Menimbang, bahwa prihal petitim agar Pengadilan menetapkan pemegang kuasa asuh anak (*hadhanah*) anak yang bernama X, NIK: 33140042506100002, Laki-laki Lahir di Klaten 25 Juni 2010 usia 14 tahun

Hal 22 dari 31 hal Putusan Nomor 1316/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat dan anak yang bernama X NIK: 3310045312140005, Perempuan Lahir di Klaten 13 Desember 2014 usia 9 tahun kepada Penggugat, Majelis akan memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dengan adanya permohonan *hadlanah* ini, Hakim perlu terlebih dahulu memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengaturan tentang pemeliharaan anak terdapat dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan berikut:

1. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa dalam hal terjadinya perceraian:
 - a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyis atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
 - b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyis diserahkan kepada anak itu untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya;
 - c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;
2. Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) menyatakan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya semata mata berdasarkan kepentingan anak;
3. Pasal 4 sampai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak) menegaskan bahwa orang yang diberi hak untuk memegang hak asuh anak harus bisa menjamin bahwa hak-hak anak tetap terpelihara dengan baik sehingga anak bisa tumbuh kembang secara normal dan baik;

Menimbang, bahwa prinsip yang perlu diketahui para pihak adalah bahwa pengasuhan anak merupakan kegiatan dan tugas untuk menjaga, mengasuh atau mendidik anak sejak ia dilahirkan sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri. Oleh karena itu, dalam hukum Islam, hal yang paling pokok yang dijadikan pertimbangan dalam memutuskan sengketa hak asuh

Hal 23 dari 31 hal Putusan Nomor 1316/Pdt.G/2024/PA.Klt



anak (*hadlanah*) ini adalah demi memberikan perlindungan kepada anak itu sendiri bukan untuk demi kepentingan ibu atau ayahnya;

Menimbang, bahwa penetapan siapa yang paling berhak mengasuh dalam rangka memberikan perlindungan kepada anak harus memperhatikan prinsip-prinsip pokok yang terkandung dalam Konvensi Hak-Hak Anak. Salah satunya adalah prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak sebagaimana diamanatkan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama, termasuk tindakan untuk menetapkan siapa yang paling berhak mengasuh anak;

Menimbang, bahwa demi mencapai kepentingan terbaik bagi anak, maka masing-masing pihak harus mampu untuk mengendalikan dirinya masing-masing. Oleh karenanya, pihak yang nantinya dinyatakan tidak berhak melakukan *hadlanah* tidak perlu merasa dikalahkan bilamana putusan itu mendukung tegaknya kemaslahatan buat anak. Begitu pula sebaliknya pihak yang dinyatakan berhak melakukan *hadlanah* tidak perlu merasa menang sehingga memandang hubungan anak dengan pihak yang dinyatakan tidak berhak melakukan *hadlanah* menjadi putus;

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa yang berhak ditunjuk sebagai pemegang hak asuh anak (*hadlanah*) adalah pihak yang dapat menjamin terpeliharanya kepentingan yang terbaik bagi anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 41 huruf a Undang-Undang Perkawinan. Oleh karenanya, Pengadilan akan mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan untuk menilai siapa yang lebih layak dan berhak ditunjuk sebagai pemegang hak asuh anak demi terpeliharanya kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah

Hal 24 dari 31 hal Putusan Nomor 1316/Pdt.G/2024/PA.Klt



hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah *mumayyis* diserahkan kepada anak itu untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi tahun 2014 disebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun dapat dialihkan pada ayahnya, bila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan, intelektual dan agama si anak;

Menimbang, bahwa anak merupakan buah hati bagi kedua orang tuanya. Jika orang tua terpisah dengan buah hatinya, maka salah satu pihak atau kedua-duanya tentu akan merasakan rindu ingin bertemu dan meluapkan kasih sayang;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat, masing-masing telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (*hadlanah*) anak *a quo*, akan tetapi hal ini tidak menutup dan menghilangkan hak baik Penggugat maupun Tergugat sebagai orang tua kandung untuk bertemu dan mengunjungi anaknya demi meluapkan rasa cinta dan kasih sayang sebagaimana layaknya hubungan anak dan orang tua, sejauh tidak mengganggu kepentingan anak tersebut. Begitu pun sebaliknya, hak anak untuk bertemu dan berhubungan langsung dengan orang tuanya tetap dijamin oleh undang-undang. Hal ini senada dengan maksud Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi atas kewajiban dimaksud di atas, apabila Penggugat dan Tergugat selaku pemegang hak asuh anak (*hadlanah*) tidak memberi akses atau berusaha menghalang-halangi orang tua (Penggugat dan Tergugat) bertemu anaknya atau sebaliknya melarang anak bertemu langsung dan berhubungan secara pribadi dengan orang tuanya dengan alasan yang tidak dibenarkan hukum, maka hak asuh anak (*hadlanah*) yang telah diberikan kepadanya dapat dicabut;

Hal 25 dari 31 hal Putusan Nomor 1316/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai kuasa asuh anak (*hadhanah*) telah terjadi kesepakatan sebagian di luar pokok perkara/objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dijelaskan bahwa kesepakatan perdamaian yang dilakukan melalui proses mediasi harus tidak memuat ketentuan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan/atau kesusilaan, merugikan pihak ketiga, atau tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah *suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang lain atau lebih lainnya*. Subekti juga mendefinisikan perjanjian dengan *suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seseorang atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal*. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Kesepakatan Perdamaian Sebagian antara Tergugat dan Penggugat tersebut termasuk perjanjian;

Menimbang, bahwa untuk menilai perjanjian tersebut sah atau tidak maka harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu: 1) sepakat mereka yang mengikat dirinya, 2) kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, 3) suatu hal tertentu dan 4) suatu sebab yang halal. Dua syarat pertama disebut dengan syarat subjektif karena mengenai orang atau subjek yang melakukan perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir adalah syarat objektif karena mengenai perjanjian itu sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa untuk menilai Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perjanjian memuat suatu kesepakatan (*teosteming*) yang di dalamnya terdapat unsur penawaran (*ofer, offerte*) dan penerimaan (*acceptance, acceptie*) sehingga pihak-pihak yang

Hal 26 dari 31 hal Putusan Nomor 1316/Pdt.G/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuat perjanjian mengikatkan diri pada suatu perjanjian. Dan berdasarkan isi Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut, terdapat kesepakatan-kesepakatan yang tertuang dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 3, sehingga jelas pada Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut memuat kesepakatan-kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak dalam hal ini Tergugat dan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1329 KUH Perdata setiap orang berwenang membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap hukum, yaitu orang yang sudah dewasa atau akil baligh dan sehat pikiran, atau orang tersebut tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 1330 KUH Perdata yang menyatakan bahwa orang-orang yang tidak cakap untuk melakukan suatu perjanjian yaitu 1) orang yang belum dewasa (*minderjarigen*), 2) mereka yang ditaruh di bawah pengampuan (*die onder curatele gesteld zijn*), 3) orang peremampuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu (*getrouwde vrouwen, in de gevallen bij de wet voorzien, in, in het algemeen, alle degenen aan wie de wet het aangaan van zekere overeenkomsten verboden hef*). Berdasarkan ketentuan tersebut dan fakta dipersidangan, maka ditemukan fakta bahwa Tergugat dan Penggugat adalah orang dewasa dan tidak di bawah pengampuan, sehingga termasuk orang yang cakap hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut, Tergugat dan Penggugat membuat kesepakatan pada hal-hal tertentu yaitu berupa kuasa pengasuhan anak (*hadhanah*) sehingga jelas bahwa perjanjian tersebut memuat suatu hal tertentu;

Menimbang, bahwa perjanjian harus mengenai sebab-sebab halal dalam arti tidak bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan yang berlaku, maka berdasarkan isi Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut, yang memuat kesepakatan agar para pihak ditetapkan sebagai pemegang kuasa asuh anak (*hadhanah*), hal tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan yang berlaku, karena telah diatur dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa kedua orang

Hal 27 dari 31 hal Putusan Nomor 1316/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya. Kewajiban ini berlaku sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri *jo*. Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa setelah perceraian, baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya. Berdasarkan pertimbangan tersebut telah jelas bahwa isi kesepakatan yang dibuat oleh Tergugat dan Penggugat dalam kesepakatan perdamaian sebagian di luar objek perkara adalah berdasarkan suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai perjanjian tersebut telah memenuhi ketentuan-ketentuan pada Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Kesepakatan Bersama Sebagian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat adalah perjanjian yang sah dan mengikat. Dan oleh karena dalam perjanjian mengandung asas konsensualisme sebagaimana ketentuan Pasal 1388 ayat (1) KUH Perdata, yang berarti bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang mereka yang membuatnya atau dengan kata lain bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dengan kesepakatan perdamaian sebagian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan dengan memperhatikan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 359/KMA/SK/XII/2022 tentang Template dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung, Majelis Hakim akan merumuskan kembali kewajiban Penggugat dan Tergugat tersebut secara enumeratif dalam diktum putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Hal 28 dari 31 hal Putusan Nomor 1316/Pdt.G/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak yang bernama X, NIK: 33140042506100002, Laki-laki Lahir di Klaten 25 Juni 2010 usia 14 tahun berada dalam kuasa asuh (*hadhanah*) Tergugat, dengan kewajiban memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Menetapkan anak yang bernama X NIK: 3310045312140005, Perempuan Lahir di Klaten 13 Desember 2014 usia 9 berada dalam kuasa asuh (*hadhanah*) Penggugat, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 11 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 *Jumadil Awwal* 1446 Hijriyah, oleh kami **Ade Fauzi, Lc. MA.Ek.** sebagai Ketua Majelis, **Zahidah Alvi Qonita, S.H.I.** dan **Nailasara Hasniyati, S.H.I., M.S.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis 14 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 *Jumadil Awwal* 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Widodo, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Hal 29 dari 31 hal Putusan Nomor 1316/Pdt.G/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Ade Fauzi, Lc. MA.Ek.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

Zahidah Alvi Qonita, S.H.I.

Nailasara Hasniyati, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Widodo, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNPB	:	Rp.	60.000,00
2. Biaya proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya panggilan	:	Rp.	250.000,00
4. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Untuk salinan oleh

Panitera Pengadilan Agama Klaten

Hj. Eni Kustiyah, S.H

Hal 30 dari 31 hal Putusan Nomor 1316/Pdt.G/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 31 dari 31 hal Putusan Nomor 1316/Pdt.G/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)